

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

Namira Awalia, Sumardi, dan Ratna Indayatun

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010049@students.unis.ac.id, sumardi@unis.ac.id, rindayatun@unis.ac.id

Abstract

A criminal act is a violation of a norm or legal order that is intentionally or unintentionally committed by the perpetrator. One of the criminal acts that occurred in this case was the Crime of Persecution which resulted in Death. As for the defendant, it is legally proven that according to law he had committed an assault that resulted in the death of the victim. In this case, the defendant's actions are subject to Article 351 paragraph 3 of the Criminal Code. The problems raised in this study are how is criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of persecution that result in death based on Decision Number: 768/Pd.B/2019/PN Tng and how is the punishment for perpetrators of criminal acts of persecution that resulted in death based on Decision Number: 768/Pd. B/2019/PN. Mr. This type of research is normative juridical, the nature of the research is descriptive analysis so that the primary and secondary data are then analyzed qualitatively to obtain a conclusion that can be scientifically justified. In conclusion, the defendant is proven legally to have committed a criminal act of persecution that resulted in death so that the defendant can be held criminally responsible because the defendant fulfills the elements to account for his crime, and also the court did not find any reasons that could be used as excuses, justifications or excuses. elimination of other crimes as stipulated in the applicable law. As for suggestions to APH (Law Enforcement Apparatus), especially Judges and Public Prosecutors, they should be more careful in considering criminal liability for perpetrators of criminal acts. In order to be clear whether the perpetrator's actions can be criminally responsible or not, and also in considering the imposition of a criminal sentence, more attention must be paid to things that are aggravating or mitigating for the perpetrator and the impact arising from the perpetrator's actions.

Keywords: *Criminal Liability; Criminal Imposition; Crime of Persecution*

Abstrak

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau tata tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh pelaku. Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini adalah Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Adapun si terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan penganiayaan yang mengakibatkan si korban tewas. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat 3 KUHPidana. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor 768/Pd.B/2019/PN Tng dan Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan

kematian berdasarkan Putusan Nomor 768/Pd.B/2019/PN. Tng. Tipe penelitian ini Yuridis Normatif, sifat penelitian adalah Deskriptif Analisis sehingga dari data primer dan sekunder kemudian dianalisa secara Kualitatif sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesimpulannya terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sehingga terdakwa pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana nya karena terdakwa memenuhi unsur-unsur untuk mempertanggungjawabkan pidananya, dan juga pengadilan pun tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapusan pidana lainnya sebagaimana yang telah di tentukan dalam Undang-Undang yang berlaku. Adapun saran kepada APH (Aparat Penegak Hukum) khususnya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dalam mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Supaya jelas apakah perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan pidana atau tidak, dan juga dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana harus lebih memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi pelaku dan dampak yang timbul dari perbuatan pelaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Penjatuhan Pidana; Tindak Pidana penganiayaan

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada

kematian.

Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Salah satu contoh kasus Penganiayaan yang menyebabkan Kematian itu terjadi di Wilayah Kota Tangerang terjadi pada tanggal 09 Februari 2019, dimana akibat dari kasus penganiayaan ini telah menyebabkan kematian pada korbannya. Perbuatan ini dipicu oleh keributan mengenai tempat parkir dan bayaran untuk uang parkir dan ironisnya hal tersebut menyebabkan emosi yang timbul bagi korban dan terdakwa, sehingga terjadilah serangan/pukulan melalui tangan (tinju) yang sebelum-

nya dilakukan oleh korban kepada terdakwa, sehingga menyebabkan adanya balasan serangan/pukulan melalui tangan (tinju) yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang membuat korban jatuh terlentang dan kepalanya terbentur mengenai tanah yang dilapisi paving blok.

Hukuman merupakan salah satu cara untuk memulihkan kembali perilaku pelaku kejahatan yang menyimpang, tetapi tidak jarang hukuman tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan dari pelaku kejahatan tersebut. Tujuan pemidanaan adalah terulangnya kembali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan terhadap korban maupun kepada orang lain. Macam-macam jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam BAB XXI, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mens rea* dan unsur *actus reus*. Pertimbangan atas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan "penjatuhan pidana" sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu konsep penjeratan dimodifikasi dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disimpulkan, adapun permasalahannya yaitu, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 768/Pd.B/2019/PN Tng?; dan bagaima-

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor: 768/Pd.B/2019/PN Tng.?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang menggunakan *Library research* dan sebagaimana dijelaskan Penelitian perpustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari bahan bacaan berupa Buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dll, sesuai permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan yang kemudian dianalisis berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian hasilnya dianalisa serta ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahannya untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang terjadi, sehingga mendapatkan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun data sekunder dan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara Studi kepustakaan yaitu kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh data sekunder. Untuk data sekunder, dilakukan dengan cara membaca, menelaah Undang-undang, karya ilmiah, jurnal-jurnal dan mencari data di internet yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam menganalisa data penelitian ini penulis, dengan melalui data primer dan sekunder menganalisa data secara kualitatif yaitu metode yang dilakukan

berdasarkan data yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor: 768/Pd.B/2019/PN.Tng. Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan Tindakan pidana. Menurut Moeljanto sebagaimana dikutip oleh Frof Dr. H. Juhaya S. Pradja mengatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan itu, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Adapun seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan pidananya yang dimana seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Kemampuan seseorang bertanggungjawab atas tindakan pidananya tersebut didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa

(*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstanddelijke vermogens*). Sedangkan untuk seseorang yang jiwanya tidak normal itu tidak berlaku baginya dan tidak ada pertanggungjawabannya. Sesuai pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana; (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan;

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan dan seseorang yang melakukan tindak pidana, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yakni: Alasan Pembena, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan Alasan pembena yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal Pasal 48 mengenai daya paksa, Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan paksa, dan Pasal 51 ayat (1) mengenai perintah jabatan. Alasan Pemaaf, yaitu menyangkut hati si pembuat atau yang melakukan tindak pidana, dalam arti bahwa menurut hukum orang ini tidak dapat dicela dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah Pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 49 ayat (2) mengenai *noodweer exces*, dan Pasal 51 ayat (2) mengenai iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 768/Pd.B/2019/PN Tng dengan kasus posisi (kronologis kasus) pada saat kejadian “terdakwa atas nama ARIF YULIANTO dihampiri oleh korban DWI BASUKI sambil berusaha memukul namun terdakwa menghindar. Terdakwa pun refleks membalas meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai bibir korban DWI BASUKI yang mengakibatkan korban DWI BASUKI jatuh terlentang dan kepalanya mengenai tanah yang dilapisi paving blok”. Dari kejadian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukanlah suatu pembelaan yang dapat menghapus perbuatan pidana atau pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa karena dalam keadaan tersebut seharusnya terdakwa dapat menghindari keributan yang sedang terjadi tersebut mengingat hal yang terjadi hanya masalah *sepele* yang seharusnya tidak sampai terjadi pemukulan balasan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 768/Pd.B/2019/PN.Tng Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi, dimana keterangan saksi saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri-sendiri namun saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan pula terdakwa dipersidangan serta menunjukan alat bukti berupa surat “*Visum Et Repetum*” (Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam Jenazah a.n. DWI BASUKI) Nomor: P.02/001/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 46 tahun ini ditemukan patah tulang tengkorak; memar di kepala dan otak dan luka lecet ditungkai kiri akibat kekerasan tumpul. Ditemukan tanda-tanda perawatan medis. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menimbulkan pendarahan otak. Maka dengan telah dihadirkan alat-alat bukti tersebut di atas majelis hakim akan membuktikan

perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan tersebut, dimana di dalam pertimbangannya hakim telah membahas mengenai unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian sesuai dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim telah menguraikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan kronologis yang terjadi 09 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 WIB, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana (kesalahan).

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 768/Pd.B/2019/PN Tng mengingat umur terdakwa atas nama Arif Yulianto yang telah berumur 42 tahun (tanggal lahir 8 Juli 1976) tentu sudah mampu mempertanggungjawaban apakah yang telah ia perbuat dengan tindakannya tersebut serta melihat dari kesalahan yang dilakukakanya dan dibenarkan pula oleh terdakwa di persidangan bahwa ia telah melakukan kesalahan dan dimohon kepada majelis hakim untuk dapat meringankan hukumannya. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 768/Pd.B/2019/PN Tng di dalam persidangan majelis hakim menilai terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dimana terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yakni melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian kepada korban dengan keadaan jiwa yang normal tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, dan tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) serta tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya dan kemampuan jiwa terdakwa dalam keadaan yang normal (dapat menginsafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui

ketercelaan dari tindakan tersebut) serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dinyatakan secara bersalah melawan hukum.

Dengan demikian maka terdakwa Arif Yulianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum serta dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (pertanggungjawaban pidana). Oleh karena unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dan tidak ada alasan yang dapat dipakai / tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar sebagai penghapusan pidana dan pertanggungjawaban pidana pada orang yang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lalu bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor: 768/Pd.B/2019/PN Tng.? Amar putusan merupakan "Mahkota" dari suatu proses peradilan, oleh karena dengan amar putusan bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan adalah sebuah penilaian hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah melalui pemeriksaan yang sistematis yakni hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yuridis dan terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan perbuatan hukum pidana.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Delik Penganiayaan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Serta hakim harus mempertimbangan berat ringannya hukuman dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan perintah Undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa". Dalam penjatuhan pidana menurut Rusli Muhammad terdapat dua kategori pertimbangan hakim yaitu: Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim, pertimbangan tersebut yaitu: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, BarangBukti, Pasal-pasal dalam hukum pidana. Pertimbangan Non-Yuridis, Latar belakang terdakwa Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan penyebab timbulnya suatu keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Akibat dari perbuatan terdakwa. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak lain dan luas. Kondisi dari terdakwa, kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status sosial dari terdakwa. Agama terdakwa, keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata "Ketuhanan" yang terdapat pada

kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Arif Yulianto dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor : 768/Pd.B/2019/PN Tng yang kemudian telah diputuskan sehingga pelaku tindak pidana diputus bersalah oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun pidana penjara. Penerapan pidana terhadap tindakan terdakwa berdasarkan putusan Nomor: 768/Pd.B/2019/PN Tng. Kasus ini terjadi sekitar bulan februari 2019, dimana Terdakwa atas nama AY telah melakukan tindak Pidana (kejahatan) penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada korban atas nama DWI BASUKI. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam putusan hakim harus mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, baik alasan yuridis maupun alasan sosiologisnya. Alasan pemaaf yaitu apabila terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya misalnya pelaku adalah oleh gila atau orang yang cacat mental, sedangkan alasan pembeda adalah alasan yang menghilangkan pidana disebabkan perbuatan terdakwa dibenarkan misalnya, *overmach*, perbuatan terdakwa berdasarkan perintah atasan atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah Undang-Undang. Bahwa terbukti dengan keterangan-keterangan saksi, alat bukti surat *Visum Et Repertum*, unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum; Bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut yaitu "Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sejalan dengan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti surat *visum et revertum*, majlis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi "jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim juga harus mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan Non Yuridis (sosiologis) yakni hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di dalam Putusan Nomor: 768/Pd.B/2019/PN Tng diantaranya; Hal-hal yang memberatkan : Korban kehilangan nyawa. Hal-hal yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan, maka sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi 3 (tiga) alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni "keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi hal ini sudah cukup alat bukti untuk diajukan di persidangan". Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada sekurang-

kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dengan demikian melihat secara keseluruhan dari rangkaian proses persidangan di pengadilan berdasarkan Putusan Nomor: 768/Pd.B/2019/PN Tng terhadap terdakwa atas nama Arif Yulianto dengan melihat pertimbangan secara yuridis yang meliputi alat-alat bukti dipersidangan diantaranya kasaksian para saksi yang masing-masing berdiri sendiri namun saling berhubungan satu sama lainnya, keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui jila diri terdakwa mengakui telah melakukan kesalahan dan memohon keringan hukuman kepada majelis hakim di dalam persidangan, surat dakwaan jaksa penuntut umum, surat tuntutan penuntut umum, serta unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pertimbangan Non-yuridis yang meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa Arif Yulianto menurut penulis kurang tepat karena tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat, khususnya keluarga korban yang telah ditinggalkan oleh korban karena kehilangan nyawa, seharusnya majelis hakim dapat mempertimbangkan lagi secara Non-Yuridis perbuatan terdakwa terhadap korban, dimana korban yang meninggal dunia masih memiliki istri dan anak yang ditinggalkannya dengan demikian kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga korban sudah tidak ada lagi dan perbuatan terdakwa juga telah memberikan contoh yang tidak mencerminkan jiwa bangsa Indonesia yang ramah-tamah lebih mengutamakan gotong royong dalam suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar namun yang terjadi terdakwa telah melakukan perbuatan tercela dengan melakukan penganiayaan yang

menyebabkan kematian bagi korban hanya karena masalah *sepele* yakni urusan parkir mobil dan uang bayar parkir sehingga tidak terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat. Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perbuatan terdakwa telah terbukti secara yuridis maka majelis hakim dapat menekankan kepada pertimbangan Non-Yuridis baik dari sisi diri terdakwa (latar belakang terdakwa dan akibat dari tindakan Terdakwa, dan korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang mana seharusnya hakim dapat memutus perkara tersebut dengan pidana penjara maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP yakni selama 7 (tujuh) tahun penjara kepada terdakwa yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek peringatan kepada masyarakat secara umum agar tidak melakukan semua tindak pidana yang dapat mengganggu masyarakat khususnya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sehingga tercipta suatu keadilan, keamanan dan ketentraman dilingkungan masyarakat.

D. SIMPULAN

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 768/Pid.B/2019/PN Tng bahwa di dalam persidangan majelis hakim menilai terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dimana terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yakni melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian kepada korban

dengan keadaan jiwa yang normal, tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, dan tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya serta Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya) dan kemampuan jiwa terdakwa dalam keadaan yang normal (dapat menginsafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut).

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor 768. Pd.B/2019/PN Tng bahwa terdakwa, dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa, alat-alat bukti dipersidangan, kasaksian para saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan hingga Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa menurut penulis kurang tepat karena tidak mencerminkan keadilan bagi keluarga korban yang telah ditinggalkan oleh korban karena kehilangan nyawa, terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seharusnya hakim dapat memutus perkara tersebut dengan pidana penjara maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP yakni selama 7 (tujuh) tahun penjara kepada terdakwa yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek peringatan kepada masyarakat secara umum agar tidak melakukan semua tindak pidana yang dapat mengganggu masyarakat khususnya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sehingga tercipta suatu keadilan, keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat.

D. DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011
- Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987
- Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Surabaya: Kencana, 2015
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Huda Chairul & Draji Tiada *Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2006
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Jakarta: Atma Jaya, 2015.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKP-Indonesia, 2012.

- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2019.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2007.
- Pradja JuhayaS., *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Bandung: CV. Pustaka Pustaka Setia, 2016.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Purnomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Saleh Roeslan, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Santoso M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.
- Santoso Topo dan Zulfa Eva Achani, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sholehudin Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2011.
- Sjawie Hasbullah F., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sofyan & Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Y.Kanter & S. R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Jurnal**
- Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol I No 2, 2013.
- I Kadek Agus Irawan, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Simamora Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, "Hukum Pidana Dalam Bagan", FH Untan Press, Pontianak, Vol. 1 No. 2, 2015.
- Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani Dkk., "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian", Volume 1, Nomor 2, 2019.

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Sumber Lainnya

<https://hukumku.com/pengertian-delik> diakses pada 27 Maret 2022 pukul 01:51 WIB.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y> diakses pada Sabtu, 26 Februari 2022 pukul 12.31 WIB.

<https://suduthukum.com/2018/01/pengertian-penjatuhan-pidana.html> diakses pada 27 Februari pukul 02.36 WIB.

<https://core.ac.uk/download/pdf/225829901.pdf> diakses pada 27 Februari 2022 pukul 01:43 WIB.

<https://suduthukum.com/2018/01/pengertian-penjatuhan-pidana.html> diakses pada 27 Februari pukul 02.36 WIB